



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan dengan Risiko Tinggi Skala UMK

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
2. Pelaku usaha perseorangan adalah Apoteker.
3. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi
4. Administrasi : - Surat Permohonan dari pelaku usaha - Surat perjanjian Kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha nonperseorangan) - Dokumen SPPL - Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP - Dokumen izin yang masih berlaku - Self assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA - Pelaporan terakhir
5. Lokasi : - Informasi geotag Apotek - Informasi terkait lokasi apotek - Informasi bahwa apotek tidak berada dalam lingkungan Rumah Sakit
6. Bangunan: - Denah bangunan yang menginfokan pembagian ruang dan ukurannya
7. Sarana, prasarana dan peralatan: - Data sarana, prasarana dan peralatan - Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya - Foto papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya
8. SDM: - Struktur Organisasi SDM - Data Apoteker Penanggung Jawab - Informasi paling sedikit 2 Apoteker untuk Apotek yang buka 24 Jam - SIPA dan SIPTTK yang bekerja di Apotek
9. Berbadan Hukum : - Badan hukum publik, untuk Rumah Sakit Pemerintah. - Badan hukum yang bersifat nirlaba dan profit berupa perkumpulan, yayasan, dan perseroan terbatas, untuk Rumah Sakit Swasta. Badan hukum yang bersifat profit, jenis kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.
10. Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi: - visi dan misi; - lingkup kegiatan; - rencana strategi; - struktur organisasi Rumah Sakit; - perencanaan pemenuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan terhadap jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia; - perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi.
11. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit baru.
12. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
13. Feasibility Study Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan Studi Kelayakan (Feasibility Study) pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali.
14. Detail Engineering Design (DED) merupakan gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanika elektrik sesuai dengan persyaratan teknis. Detail Engineering Design (DED) ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali
15. Master Plan Master plan
16. Dokumen/bukti uji fungsi [di sini](#) atau uji coba untuk alat kesehatan baru. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
17. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpstp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Prosedur	Pemeroba	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTP.	[mulai]						- KTP - SK Penetapan Terakut badan Usaha dari Kementerian* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Penetapan Terakut dari Kementerian* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	- Formulir Perizinan Mandiri	
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.							- Formulir Pernyataan Mandiri	5 Menit	- Draf NIB	

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPSTP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
5. Penerbitan perizinan berusaha NIB.
6. Pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan kementerian lingkungan hidup, bagi penapisan selain SPPL.
7. Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi sektor kesehatan, obat dan makanan oleh pemohon di Sistem OSS-RBA.
8. Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi sektor kesehatan, obat dan makanan
9. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan yang disertai BAP oleh Tim Teknis (OPD Teknis dan Bidang Perizinan) bila dibutuhkan.
10. Verifikasi perizinan berusaha oleh OPD Teknis melalui dashboard OSS, bila persyaratan lengkap dan sesuai standar maka akan disetujui dengan mengunggah Lampiran Teknis untuk diteruskan ke unit perizinan, namun jika tidak sesuai standar maka akan ditolak atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

Informasi Verifikasi Perizinan Berusaha melalui dashboard persetujuan unit perizinan pada sistem OSS oleh

Bidang Perizinan dan Nonperizinan, bila persyaratan lengkap dan sesuai standar maka disetujui dan

ditandatangani Kepala Dinas DPMPSTP dan ditandatangani oleh Tim Teknis OPD Teknis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin dengan KBLI : KBLI 47721 (Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik); 86101 (Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah); 86103 (Aktivitas Rumah Sakit Swasta); 47722 (Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotik); 47842 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Loas Pasar Farmasi); KBLI 86903 (Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) Unit Transfusi Darah (UTD);

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : dpmptsp@okutimurkab.go.id